

ANALISIS KETIDAKSESUAIAN *BINARY OPTION* DENGAN PASAL 1 ANGKA 8 UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

¹Dhanti Julliani Pertiwi, ²Yugis Yugesti

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: Djullianiper@gmail.com yugisyugesti22@gmail.com

ABSTRACT

Binary Options are financial products in which the involved party is placed on one of two options within a certain period of time. Juridically, the legality of Binary Option as a Futures Trading Commodity is still debated. This is because to be considered a commodity, it must meet the phrase "future contract" as referred to in the Commodity Futures Trading Law. When referring to the objective terms of the contract, the contract must meet the Halal cause in which Binary Option makes a question about the validity of the contract in the context of Binary Options. From the consumer's point of view, without a license from CoFTRA for consumer protection, there is no clarity, both from a juridical and practical point of view.

Keywords: *Binary Options, Commodity, Commodity Futures Trading, Consumer Protection*

ABSTRAK

Binary Option merupakan produk finansial di mana pihak yang terlibat ditempatkan pada satu dari dua pilihan dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis, legalitas *Binary Option* sebagai salah satu Komoditi Perdagangan berjangka masih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan untuk dianggap sebagai komoditi harus memenuhi frasa "kontrak berjangka" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila mengacu pada persyaratan objektif dari kontrak, kontrak tersebut harus memenuhi kausa yang Halal di mana *Binary Option* yang menjadikan sebuah pertanyaan mengenai keabsahan kontrak dalam konteks *Binary Option*. Ditinjau dari sisi konsumen, Tanpa adanya perizinan dari Bappebti perlindungan konsumen *Binary Option* tidak terdapat kejelasan baik dari sisi yuridis maupun praktis.

Kata Kunci: *Binary Option, Komoditi, Komoditi Perdagangan Berjangka, Perlindungan Konsumen.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan pilihan bisnis baru bagi masyarakat. Perkembangan teknologi ini mencakup hal finansial yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan¹, tidak terkecuali investasi. Frasa “investasi” menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan mulai dari kalangan tua maupun muda. Munculnya model investasi baru seperti *Peer-To-Peer Lending* serta reksadana dan saham secara daring membuat pasar investasi semakin luas. Investasi menjadi momok bagi kalangan masyarakat untuk membuat uang bergerak menghasilkan uang dan dikumulatifkan dengan aksesibilitas teknologi membuat minat masyarakat meningkat pesat. Investasi berasal dari kata “*Invest*” yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, investasi ini memiliki pengertian sebagai Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.² Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang³. Di tengah maraknya investasi saat ini, salah satu model investasi menjadi sorotan masyarakat yakni *Binary Option Trading*.

Binary Option Trading atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner.⁴ Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.⁵ Pada platform *Binary Option* berbasis Internet meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut, investor dapat melakukan “*Call*” atau “*Put*” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan platform. Jika hasil dari preposisi yang diletakkan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor berhak menerima pengembalian yang dijanjikan. Namun apabila hasil dari preposisi tersebut tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan.⁶

Di Indonesia, *Binary Option Trading* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Akan tetapi, sejarah dari *Binary Option Trading* dapat dikulik sejak tahun 1973 di mana *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya opsi investasi baru dan kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner.⁷ Pada tahun yang sama, *Securities Exchange Commission* (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Option*.⁸

Namun memang kendati demikian, perjalanan *Binary Option Trading* tidaklah mulus. Bahkan, SEC memberikan peringatan kepada masyarakat terutama Amerika Serikat, bahwa terdapat beberapa bursa *Binary Option* yang tidak terdaftar dan teregulasi.⁹ Dengan skema

Binary Option yang sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa *Binary Option* memiliki risiko yang sangat tinggi¹⁰. Hal ini menuai perhatian dari Otoritas keuangan di dunia untuk mengedukasi investor agar berhati-hati.

Skema *Binary Option* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Di Indonesia, perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan *Margin* dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹¹ Sedangkan Komoditi yang dimaksud merupakan seluruh produk berupa barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, atau/dan derivatif dari Komoditi, yang dapat diperjual belikan dan menjadi subjek dari sebuah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹² Komoditi yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam transaksi secara fisik tetapi yang ditransaksikan adalah kontraknya.¹³ Sedangkan pengertian dari Kontrak Berjangka itu sendiri merupakan suatu bentuk kontrak untuk membeli dan/atau menjual Komoditi dalam satuan jumlah mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan dalam Bursa Berjangka.¹⁴

Kata “Opsi” pada *Binary Option* juga kerap kali dikorelasikan dengan pengertian Opsi pada pengertian Perdagangan Berjangka berupa sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli ataupun menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi yang dimiliki pada suatu tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di awal hari dengan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan.¹⁵ Melihat pada pasal *a quo*, apabila dikontekstualisasikan pada *Binary Option* dapat menimbulkan pertanyaan: apakah *Binary Option* memuat unsur untuk dianggap sebagai kontrak berjangka sehingga perdagangan yang terjadi di dalamnya dapat dianggap sebagai Perdagangan Berjangka? Hal inilah yang akan dibahas dengan rumusan masalah meliputi:

Bagaimana *Binary Option* ditinjau sebagai Komoditi dalam undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi?

PEMBAHASAN

Binary Option

Binary Option mulai dikenal secara luas pada 2006 melalui konferensi pers *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) di mana selanjutnya menjadi aset yang dapat diperjualbelikan pada 2008.¹⁶ Sejak saat itu, popularitas dari *Binary Option* terus meningkat hingga dapat disandingkan dengan *Retail Forex Market*.¹⁷ Hal ini dikarenakan biaya masuk ringan yang ditawarkan oleh *Binary Option* untuk mulai melakukan transaksi. Maka dari itu, simplisitas serta harga masuk yang murah tersebut membuat *Binary Option* menjadi populer terutama dikalangan masyarakat yang minim pengalaman investasi atau pihak yang memiliki modal yang minim untuk memulai investasi¹⁸.

Binary Option merupakan suatu produk yang relatif baru dalam dunia Finansial. *Binary Option (Digital Return Options* atau *Fixed Return Options*) pada dasarnya dapat dikatakan sebagai sebuah derivatif yang nilainya mengacu pada nilai aset acuan seperti emas atau valuta asing.¹⁹ Transaksi dalam *Binary Option* dilakukan melalui investor yang melakukan estimasi terhadap arah fluktuasi dari nilai derivatif, di mana nantinya akan memilih apakah nilai tersebut akan naik atau turun dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam memilih posisi tersebut, Investor meletakkan sejumlah uang. Apabila estimasi dari investor tepat, maka ia akan mendapatkan *Fixed Payout* sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Namun apabila estimasi tersebut salah, maka ia akan kehilangan sejumlah uang yang diletakkan untuk menentukan posisi tersebut.

Secara historis, transaksi *Binary Option* hanya dapat dilakukan melalui CBOE. Namun saat ini, banyak transaksi *Binary Option* dilakukan melalui pasar *Over-the-Counter (OTC)*.²⁰ OTC sendiri merupakan sebuah metode perdagangan di mana para peserta pasar melakukan pertukaran secara langsung.²¹ Pertukaran ini terjadi secara *Real-Time*, di mana pada umumnya saat ini dilakukan melalui beberapa platform-platform *Binary Option Trading* seperti Binomo, Olymtrade, IQ Option, dan lain sebagainya.

Komoditi Perdagangan Berjangka

Komoditi Perdagangan Berjangka pada awalnya berbentuk produk-produk Primer seperti pertambangan, pertanian dan energi.²² Komoditi yang diperjual belikan tersebut tidak ditransaksikan di tempat secara fisik, akan tetapi yang ditransaksikan adalah kontraknya di bursa berdasarkan spesifikasi kontrak.²³

Namun saat ini, variasi Komoditi Perdagangan Berjangka terus berkembang hingga mencakup produk finansial seperti indeks saham, mata uang asing, ataupun produk derivatif lain.²⁴ Di Indonesia sendiri, Komoditi Perdagangan Berjangka diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (**UU Perdagangan Berjangka Komoditi**) serta peraturan di bawahnya.

Komoditi pada dasarnya diartikan sebagai benda nyata yang dapat dengan mudah untuk diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam periode waktu tertentu, dan dapat ditukarkan dengan produk lain yang sama dengan jenis yang sama, serta dapat diperjual belikan melalui bursa.²⁵ Komoditi Perdagangan Berjangka dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: “*Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.*”

Melalui definisi tersebut, maka dapat mengambil beberapa indikator untuk suatu hal dikatakan sebagai komoditi sesuai dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi yakni:

1. Suatu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi;
2. Dapat diperdagangkan; dan

3. Subjek dari subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Dengan tiga indikator tersebut, dapat menilai suatu produk untuk menjadi suatu Komoditi sebagaimana dimaksud dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.

Indikator pertama dapat dikatakan sebagai indikator yang fundamental apabila merujuk pada definisi dari komoditi secara umum. Indikator ini pada dasarnya bermula pada ketentuan hukum benda sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Windjaja, hukum benda dalam Buku II KUHPer memiliki sifat tertutup di mana tidak dapat dilakukan penyimpangan secara luas serta ketentuan di dalamnya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.²⁶ Benda sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau juga dapat diartikan sebagai kekayaan seseorang.²⁷

Kekayaan dapat diartikan sebagai sesuatu atau objek yang dapat dimiliki ataupun dikuasai oleh subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban.²⁸ Kekayaan tersebut dapat berbentuk sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud. Kekayaan berbentuk benda berwujud dapat berupa hal-hal seperti tanah, mobil, emas dan lain-lain.²⁹ Sedangkan kekayaan berbentuk tidak berwujud dapat berupa hak-hak seperti hak piutang, hak kekayaan intelektual dan lain-lain.³⁰ Kekayaan tidak berwujud umumnya dibuktikan melalui suatu surat, sertifikat, ataupun izin tertulis. Kekayaan ini dapat dikaitkan dengan definisi aset sebagai barang sebagaimana dalam hukum benda. Unsur penting lain dari suatu produk atau benda untuk dapat dikatakan sebagai kekayaan adalah benda tersebut harus memiliki nilai ekonomi.³¹

Berkaitan dengan pembahasan unsur dua dan tiga, kita perlu untuk melihat terlebih dahulu dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat didapati kesimpulan mengenai unsur-unsur penting yang terdapat pada pengertian Perdagangan Berjangka yaitu frasa “Jual Beli Komoditi” dan “Berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya” Unsur pertama yaitu komoditi, yang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, kategori yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yaitu Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, industri, perikanan dan kelautan, keuangan dan aset digital. Yang termasuk pada komoditi di bidang keuangan meliputi mata uang asing dan Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia. Komoditi di bidang aset digital meliputi aset kripto (*Crypto Asset*). Sedangkan pada Kontrak Derivatif sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan *a quo*, yang dapat dijadikan subjek yaitu indeks saham, indeks emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Pada platform *Binary Option*, yang menjadi subjek umumnya adalah mata uang asing, aset kripto dan indeks saham.

Unsur diatas juga memuat frasa “*Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.*”. Selain itu juga dengan Opsi dalam UU Perdagangan Berjangka yang juga memuat frasa “*Kontrak... untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka...*”.³² Kontrak pada dasarnya merupakan perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Sehingga dalam pengaturannya tunduk ke dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Sekalipun Perikatan (Verbinten) memiliki pengertian yang lebih luas dari perjanjian sebab pada buku yang sama diatur perihal hubungan

hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian yaitu perikatan yang timbul dari *Onrechmatigedaad* dan perikatan *Zaak Waarnening*, namun sebagian besar Buku III ini ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan yang mana berarti bersumber dari perjanjian atau kontrak³³.

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi bahwa “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Berdasarkan hal tersebut apabila dikonkretisasi pada kata “Kontrak” dalam UU Perdagangan Berjangka mengandung pengertian yang dapat dikorelasikan dengan perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdata. Dalam hal membicarakan Kontrak ini dapat juga ditinjau berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”. Lebih lanjut tentang perjanjian ini dapat ditinjau dari syarat sahnya itu sendiri yaitu berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari³⁴:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Sebagai kontrak, maka perlu konsensus dari para pihak untuk melakukan kesepakatan agar kontrak dapat terjadi. Umumnya, kesepakatan dapat terjadi dengan cara tertulis, lisan, simbol-simbol tertentu maupun berdiam diri. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara. Namun yang terpenting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.³⁵ Pasal 1457 KUHPerdata juga menyatakan bahwa “*Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*” Perdagangan Berjangka memuat keunikan tersendiri dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu para pihak tidak mengenal satu sama lain dikarenakan perdagangan ini melalui Pialang Berjangka untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kemudian, istilah beli dan jual dalam Perdagangan Berjangka ini hanya kiasan karena kontrak tidak dibeli dan dijual dalam arti sebenarnya seperti saham maupun obligasi, tetapi merupakan kesepakatan yang dilakukan antar pihak untuk harga yang diamanatkan.³⁶ Hal ini yang kemudian serupa dengan Binary Option dikarenakan pihak yang terkait juga tidak mengenal satu sama lain dan kontrak yang terjadi merupakan sebuah kiasan.

Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa kualifikasi untuk suatu produk dikatakan sebagai komoditi sebagaimana dimaksud pada UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk memenuhi indikator pertama, suatu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, dapat dikaji melalui kualifikasi dalam hukum benda sebagaimana termaktub di dalam Buku II KUHPer. Hukum benda sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*).³⁷ Dalam hukum benda, objek pembahasan utamanya adalah benda atau barang itu sendiri yang mana juga dapat diartikan sebagai kekayaan.³⁸ Kekayaan yang diterima dapat berbentuk suatu benda ataupun suatu hak untuk mendapatkan kekayaan tersebut.³⁹ Dalam penghasilan, sebagaimana dalam

kekayaan, terdapat objek penghasilan (*Natuurlijk Vruchten*) dan hak penghasilan (*Burgerlijk Vruchten*).

Hukum benda memiliki beberapa hak yang disebut dengan hak kebendaan (*Zakelijk Recht*). Hak kebendaan ini pada dasarnya merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan oleh pemilik hak kebendaan tersebut.⁴⁰ Hak kebendaan pada dasarnya merupakan bagian dari hak keperdataan yang bersifat absolut.⁴¹ Pada dasarnya, terdapat beberapa ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu mutlak, mengikuti benda, kekuatan dilihat dari waktu terjadinya, diutamakan, terdapat hak gugat, serta pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun.⁴² Hak kebendaan sendiri terdiri atas hak utama seperti hak penguasaan (*Bezit*) dan hak milik (*Eigendom*). Di samping itu juga terdapat hak-hak lain dalam kebendaan seperti servitut (*Erfdienstbaarheid*), Opstal dan lain-lain.⁴³

Aspek hak kebendaan yang sekiranya dapat dikaji untuk *Binary Option* adalah *Bezit*. Hal ini disebabkan *Eigendom* merupakan hak paling sempurna dikarenakan yang bersangkutan memiliki hak untuk berbuat apapun terhadap objek hukum asalkan tidak melanggar hukum dan hak orang lain.⁴⁴ Platform *Binary Option* di sisi lain tidak memberikan kebebasan kepada investor untuk melakukan apapun yang seluas-luasnya terhadap *Binary Option* tersebut. Ditambah, apabila merujuk pada Pasal 584 KUHPerdara terkait pemerolehan *Eigendom*, di antara enam opsi, penyerahan (*Overdracht* atau *Levering*) merupakan opsi yang paling dapat digunakan. Kendati demikian, apabila merujuk pada *Levering* benda bergerak, terdapat perpindahan secara dari tangan ke tangan dalam transaksi.⁴⁵ Dalam *Binary Option*, transaksi dilakukan dengan menempatkan sejumlah pada suatu posisi dan memilih “*Call*” atau “*Put*” untuk periode waktu tertentu. Apabila pilihan tersebut tepat maka ia akan mendapatkan sejumlah *Fixed Payout*. Melalui skema tersebut, tidak nampak adanya perpindahan (*Levering*) yang jelas. Hal ini dikarenakan meskipun investor terlihat membeli posisi tersebut, namun posisi sebagaimana dimaksud lenyap secara otomatis setelah periode waktu tertentu. Di mana hal ini bertentangan dengan ciri Ciri *Eigendom* yaitu hak utama, utuh dan lengkap, serta tetap dan tidak lenyap.⁴⁶ Namun, memang dalam perdata mengenal perolehan hak milik melalui lewatnya waktu (*Verjaring*). Kendati demikian, *Verjaring* perjanjian dalam hukum positif Indonesia umumnya ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun. Di mana periode waktu dalam *Binary Option* dapat terjadi kurang dari 1 (satu) menit.⁴⁷

Bezit di sisi lain merupakan hak kebendaan di samping atau merupakan lawan dari Hak *Eigendom*. Di mana *Bezit* merupakan suatu hak penguasaan terhadap suatu benda seolah-olah miliknya sendiri, dengan dilindungi dan batasan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik.⁴⁸ Melalui definisi tersebut, dapat dilihat adanya unsur dalam *Bezit* yakni menguasai suatu benda, yang dilakukan sendiri atau dengan perantara orang lain, dan seolah-olah benda itu miliknya sendiri.⁴⁹ Yang mana untuk menunjukkan adanya *Bezit*, harus ada kekuasaan terhadap suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.⁵⁰ Dalam hal ini jelas tidak terpenuhi dalam *Binary Option Trading*. Hal itu dikarenakan meskipun seseorang memiliki kemauan, namun ia tidak memiliki kekuasaan atas benda tersebut. Maka dari itu, dalam *Binary Option Trading* tidak terdapat hak kebendaan yang diperoleh secara sempurna atau bahkan tidak ada sama sekali.

Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur terkait Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *Binary Option* didalamnya. Namun apabila merujuk pada Pasal 3 Peraturan

Bappebti *a quo*, terdapat indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 peraturan *a quo*, komoditi-komoditi tersebut hanya dapat diperdagangkan apabila mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Dalam hal ini, Bappebti secara eksplisit menyatakan bahwa *Binary Option* tidak memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.⁵¹ Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Kontrak Berjangka, *Binary Option* ini tidak dapat dikatakan memenuhi dikarenakan jika dilihat dari paradigma sebagai Komoditi, maka *Binary Option* ini tidak dapat memenuhi dikarenakan unsur Komoditi yang mana merujuk pada “suatu sebab tertentu” pada kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada *Binary Option*. Sehingga merujuk pada pasal 1457 KUHPer pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli.

Melihat dari unsur suatu sebab yang halal, halal disini bukanlah mengandung arti dalam hukum Islam yang merupakan lawan dari haram akan tetapi halal disini merupakan bahwa isi kontrak tidak bertentangan *Binary Option* tidak termasuk pada opsi dalam UU Perdagangan Berjangka, *Binary Option* tidak termasuk pada opsi dalam UU Perdagangan Berjangka, Dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai jual-beli, tidak memenuhi komoditi, dan tidak dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah. UU Perdagangan Berjangka tidak dapat memayungi transaksi yang ada pada *Platform Binary Option*, sehingga *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia.

Permasalahan Seputar *Binary Option* dan Legalitasnya terkait dengan Perlindungan Konsumen

Binary Option memuat isu di berbagai negara. Di European Union (EU), *Binary Option* telah dilarang oleh *The European Securities and Markets Authority* (ESMA). Adapun alasan dari pelarangan ini adalah untuk melindungi investor retail dikarenakan terdapat permasalahan yaitu kompleksitas dan kurangnya transparansi terkait *Binary Option*. Pada *Binary Option*, terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan risiko kerugian. Berdasarkan analisis dari *National Competent Authorities* (NCA) untuk *Binary Option* juga menemukan kerugian yang konsisten pada akun klien ritel.⁵³ Hal serupa terjadi pada negara Austria. *The Austrian Financial Market Authority* (FMA) memberikan peringatan bahwa *Binary Option* memiliki risiko yang tinggi, kompleks, spekulatif serta memiliki risiko kerugian yang cukup besar.⁵⁴ *Binary Option* terutama yang didasarkan pada aset acuan diklasifikasikan sebagai keuangan sebagaimana terdapat pada Pasal 1 No. 6 poin d atau i dari *Austrian Security Supervision Act 2007* (*Wertpapieraufsichtsgesetz 2007*) dan hanya diizinkan untuk ditawarkan oleh penyedia layanan investasi berlisensi. FMA menetapkan bahwa *Binary Option* sering ditawarkan oleh perusahaan yang tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi di Austria, sehingga terdapat risiko penyalahgunaan untuk tujuan kriminal terutama berkaitan dengan penipuan, yang menyebabkan penegakan hukum atas kerugian yang diderita menjadi sangat sulit.⁵⁵

Hal serupa terjadi pada Negara Amerika. Banyaknya keluhan dari investor terkait dengan penipuan yang terjadi pada platform *Binary Option*. Pada keluhan kategori pertama ini melibatkan dugaan penipuan yang melibatkan penolakan dari platform untuk investor yang telah mendepositokan dana tambahan ke akunnya dan ketika pelanggan tersebut mencoba untuk menarik deposit asli mereka atau mengembalikan yang telah dijanjikan pada mereka, platform *Binary Option* tersebut membatalkan permintaan penarikan tersebut. Kemudian kategori yang kedua terkait dengan pencurian identitas. Kemudian keluhan yang ketiga terkait

dugaan penipuan yang melibatkan manipulasi perangkat lunak dari *Binary Option* untuk membuat pelanggannya merugi. Selain aktivitas penipuan yang berlangsung, banyak platform dari *Binary Option* yang mungkin beroperasi dengan melanggar peraturan yang berlaku yang meliputi pendaftaran maupun persyaratan dari *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *Commodity Futures Trading Commission's Office of Consumer Outreach* (CFTC). Beberapa platform *Binary Option* mungkin beroperasi sebagai bursa sekuritas yang tidak terdaftar. Sebab dalam perdagangan yang mengandalkan transaksi dengan aset acuan di negara Amerika Serikat, hanya dapat dilakukan oleh bursa yang terdaftar oleh CFTC. Kontrak *Binary Option* memberikan pengembalian tertentu berdasarkan harga sekuritas perusahaan. Dikarenakan sekuritas, maka tidak dapat ditawarkan atau dijual tanpa adanya pendaftaran sehingga apabila tidak adanya pendaftaran tersebut menjadikan transaksi yang dilakukan menjadi ilegal.⁵⁶

Berbeda dengan Cyprus yang mana pada tahun 2012 justru memberikan perlindungan atas *Binary Option* ini. *The Cyprus Securities and Exchange Commission* (CySEC) menginformasikan bahwa penyediaan layanan opsi biner wajib untuk mendaftarkan untuk memperoleh lisensi dari CIF (*Commission for a Cyprus Investment Firm*). Komisi tersebut menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam layanan investasi yang berkaitan dengan *Binary Option* yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap diawasi oleh Komisi.⁵⁷

Seiring dengan perkembangan, CySEC pada tahun 2015 mengeluarkan *Supervisory Action Plan* yang digunakan untuk mengatur pelanggaran Perusahaan Investasi Cyprus dikarenakan banyaknya keluhan dari investor yang menunjukkan kerugian yang cukup signifikan. Maka berdasarkan Pasal 45 *the Markets in Financial Instrument Regulation* (EU) No. 600/2014, distribusi dan penjualan *Binary Option* secara permanen dilarang di Cyprus. Namun dalam *Public Policy Statement* yang dipublikasikan pada tanggal 10 Juli 2019, sebagai implementasi kebijakan ESMA, CySEC melarang peredaran *Binary Option* namun terdapat pengecualian terhadap *Binary Option* yang memenuhi persyaratan tertentu.⁵⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Binary Option* ini memiliki risiko yang cukup besar bagi para investor yang melakukan transaksi di dalamnya. Perlindungan-perlindungan yang dapat diberikan berupa pembatasan-pembatasan dari *Platform Binary Option*. Bahwa pada dasarnya, *Binary Option* ini dilarang namun terdapat pengecualian untuk platform yang mendapatkan izin sebagaimana dicontohkan dalam Negara Austria, Negara Cyprus dan Negara Amerika Serikat.

Di Indonesia, *Binary Option* tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif di Indonesia dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari Bappebti.⁵⁹ Sebagai akibat dari tidak terdapatnya legalitas terhadap *Binary Option*, maka hukum perlindungan konsumen tidak dapat melindungi para investor *Binary Option*. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. *Binary Option* tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya-tidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;⁶⁰
2. Bappebti menyatakan bahwa platform-platform *Binary Option* yang beredar di internet tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia sehingga mempersulit apabila hendak meminta pertanggungjawaban;⁶¹

3. Minimnya regulasi terhadap Binary Option baik dari dalam negeri maupun dalam lingkup internasional menyebabkan tidak adanya standarisasi terhadap pelaku usaha yang harus bertindak secara fair.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diperoleh benang merah terhadap permasalahan dari *Binary Option* saat ini, yaitu

1. Minimnya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan bahwa transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik.

2. Munculnya banyak *fraud* ataupun setidaknya keluhan investor terhadap *Binary Option* yang menyebabkan banyak negara memperketat atau bahkan melarang *Binary Option* sehingga meminimalisasi kemungkinan adanya perbaikan terhadap sistem tersebut.

3. Secara konseptual, *Binary Option* juga tidak transparan atau setidaknya minim informasi terhadap risiko yang dapat terjadi dalam masa periode transaksinya sehingga menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam transaksi di mana berakibat pada *Binary Option* yang cenderung nampak layaknya sebuah pertaruhan semata.

Platform-platform *Binary Option* juga tidak meletakkan kantor perwakilan di negara-negara yang dituju sebagai pasarnya. Sehingga hal ini membuat kesulitan investor apabila hendak mengadakan sesuatu pada platform tersebut.

PENUTUP

Binary Option merupakan fenomena finansial baru yang muncul di kalangan masyarakat. Di mana muncul anggapan bahwa Binary Option merupakan bentuk dari komoditi Perdagangan Berjangka. Kendati demikian, berdasarkan pemaparan yang diberikan sebelumnya, dapat diambil beberapa hal yakni:

1. *Binary Option* tidak memenuhi kriteria sebagai komoditi sebagaimana dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dilihat dari indikator-indikator dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Ditinjau melalui perspektif unsur pertama, yaitu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, melalui hukum kebendaan, *Binary Option* tidak memenuhi klasifikasi-klasifikasi di dalamnya. Hal ini dikarenakan *Binary Option* tidak memenuhi hak *Bezit* maupun *Eigendom*. Ditambah, *Binary Option* tidak mendapatkan persetujuan dari Bappebti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Bappebti. *Binary Option* tidak memiliki legalitas ditinjau dari UU Perdagangan Komoditi dikarenakan tidak memenuhi unsur sebagai Komoditi dan tidak dapat dianggap menjadi suatu kontrak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Kontrak Berjangka, *Binary Option* ini tidak dapat dikatakan memenuhi dikarenakan apabila dilihat dari paradigma sebagai Komoditi. Maka, *Binary Option* ini tidak dapat memenuhi syarat dikarenakan unsur Komoditi yang mana merujuk pada “suatu sebab tertentu” pada kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada *Binary Option*. Sehingga merujuk pada pasal 1457 KUHPer pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli. Transaksi *Binary Option* juga tidak memenuhi unsur kausa halal sehingga tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata untuk dikatakan sebagai kontrak yang sah. Jika dikatakan sebagai opsi sebagaimana terdapat pada UU Perdagangan Berjangka, *Binary Option* tidak termasuk pada opsi dalam UU Perdagangan Berjangka dikarenakan tidak memenuhi sebagai jual-beli,

komoditi, dan kontrak yang sah. UU Perdagangan Berjangka tidak dapat memayungi transaksi yang ada pada *Platform Binary Option* sehingga *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia.

2. *Binary Option* telah menuai isu di berbagai negara terutama Negara Austria, Negara Amerika Serikat dan Negara Cyprus. Beberapa negara melarang praktik dari *Binary Option* ini dikarenakan tingginya risiko investasi yang menghantui dan kemungkinan besar menjadi lahan penipuan, namun masih terdapat pengecualian apabila memperoleh izin dari instansi terkait. Akan tetapi di negara Indonesia, belum ada platform *Binary Option* yang memperoleh izin serta mengingat tidak adanya hukum yang menaungi platform ini, maka perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan. Ditambah, platform *Binary Option* juga tidak memiliki kantor perwakilan di negara-negara yang menjadi pasarnya. Sebagai konsekuensinya apabila terdapat permasalahan antara investor sehubungan dengan kegiatan *Binary Option* ini, maka instansi terkait yaitu Bappebti tidak dapat melakukan mediasi dan investor sukar untuk meminta pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 2001. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).

Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk.. 2020. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. (Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis).

Hartono, Sri Rejeki dkk. (ed.). 2006. *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*. (Yogyakarta: Tanpa Penerbit). Miru, Ahmadi. 2020. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Depok: Penerbit Rajawali Pers).

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Kebendaan pada Umumnya*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media).

Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. (Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia).

Simanjuntak, Augustinus. 2018. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. (Depok: Penerbit RajaGrafindo Persada).

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Penerbit PT Interamas).

Ulfah, Maria. 2010. *Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Tesis. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).

Tandelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. (Yogyakarta: Penerbit BPF).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071.
